

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAYANAN KECERDASAN BUATAN (AI)

Nur Farida<sup>1</sup>, Evi Retno Wulan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama Surabaya

Email: [nurfarida.stiepemuda@gmail.com](mailto:nurfarida.stiepemuda@gmail.com)<sup>1</sup>, [evi.retno@narotama.ac.id](mailto:evi.retno@narotama.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*Technology that develops as a tool for people's lives is now increasingly diverse, ranging from the simple to the most sophisticated. One of the results of this sophistication is known as artificial intelligence (AI). The use of AI services that have been comprehensive in all sectors of life and in various forms including AI Chatbot and Generative AI, will have a negative impact on its users if not used responsibly. Until now, the Indonesian government has not issued legal regulations that specifically regulate the use of AI. The purpose of this study is to examine the legal certainty of the accuracy of AI service information and the legal protection of personal data on the use of AI artificial intelligence services. The research method is normative juridical method using a statute approach, and conceptual approach. From the research, it can be concluded that there is a need for regulations that specifically regulate the implementation of AI services in Indonesia.*

**Keywords:** Artificial Intellegence, AI Chatbot, AI Generatif

### Abstrak

Teknologi yang berkembang sebagai alat bantu kehidupan masyarakat kini makin beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang paling canggih. Salah satu hasil kecanggihan tersebut dikenal dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penggunaan layanan AI yang sudah menyeluruh pada sektor kehidupan dan berbagai bentuk diantaranya AI Chatbot dan AI Generatif, akan menimbulkan dampak negatif penggunaannya jika tidak digunakan secara bertanggungjawab. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menerbitkan aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang penggunaan AI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum terhadap keakuratan informasi layanan AI dan perlindungan hukum data pribadi terhadap penggunaan layanan kecerdasan buatan AI. Metode penelitian metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan layanan AI di Indonesia.

**Kata kunci:** kecerdasan buatan, AI Chatbot, AI Generatif

## PENDAHULUAN

Dunia teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut pada akhirnya telah menciptakan suatu perubahan besar pada kehidupan masyarakat, dimana membuat hidup menjadi lebih mudah dan praktis. Teknologi yang berkembang sebagai alat bantu kehidupan masyarakat juga makin beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang paling canggih. Salah satu hasil kecanggihan tersebut dikenal dengan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence (AI)*. AI adalah suatu sistem teknologi

yang dirancang untuk membantu memecahkan masalah dan melakukan sesuatu dengan pola pikir hampir menyerupai manusia (Kurniawan, 2023). Implementasi AI dalam berbagai bidang telah menjadi bukti bahwa penyesuaian terhadap perkembangan teknologi itu perlu.

AI telah banyak merubah budaya masyarakat, dengan menawarkan cara kerja yang mudah, fleksibel, cepat, efektif dan efisien. Saat ini hampir disemua lini kehidupan telah mengandalkan peran AI, mulai dari sektor bisnis, kesehatan, perbankan, dan yang saat ini ramai menjadi perdebatan tentang penggunaan AI dalam bidang pendidikan. Banyak yang beranggapan bahwa penggunaan AI dalam bidang pendidikan akan mematikan pola pikir alamiah pelajar, sehingga menjadikan generasi yang minim literasi dan tidak dapat berpikir kritis. Digitalisasi tidak hanya memberikan peluang dan manfaat besar bagi masyarakat, karena pada saat yang sama perkembangan ini juga akan memberi tantangan pada semua bidang kehidupan (Ifadhila et al.,2024)

Sebagai bentuk perlindungan terhadap penggunaan sistem informasi dan transaksi elektronik, pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terus disempurnakan dan saat ini dengan perubahan kedua sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tujuan dibentuknya undang-undang dan peraturan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak pengguna sistem elektronik serta mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik.

Meskipun AI telah dikembangkan dan dirancang sejak lama, namun di Indonesia sendiri baru dimulai pada tahun 1980-an dan sempat mengalami kemunduran lalu kembali membaik sekitar awal tahun 2000-an karena telah didukung sumber daya manusia yang mumpuni. Kini dengan perkembangan AI yang hampir menyentuh segala lini kehidupan, regulasi hukum yang khusus mengatur tentang AI harus segera dirancang oleh pemerintah. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dirasa masih kurang kuat dalam mengatur penggunaan sistem AI. Kemampuan AI yang dapat mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi dan data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan menimbulkan kekhawatiran utamanya tentang keakuratan informasi yang diberikan serta keamanan data pribadi penggunanya (Mangasak & Angelina, 2023). Sebagai contoh, dalam penggunaan salah satu produk AI yaitu chat-GPT. Dengan cara kerja yang mengandalkan masukan data dari berbagai sumber, chat-GPT akan memberikan informasi apapun yang diinginkan oleh penggunanya tanpa mencantumkan sumber informasinya. Dalam hal ketidakakuratan dan kesalahan informasi yang diberikan, pengguna akan bertanya-tanya perihal siapa pihak yang akan bertanggungjawab.

Selain keakuratan informasi yang masih dipertanyakan, sistem kerja AI yang melakukan pengumpulan data tanpa sepengetahuan penggunanya, akan menimbulkan ancaman terhadap perlindungan data pribadi dan privasi penggunanya. Dalam bidang perbankan, AI dimanfaatkan salah satunya untuk membuat profil pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengklasifikasikan pelanggan kedalam kelompok-kelompok tertentu sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian pinjaman dan pemberian preferensi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini berdampak pada munculnya diskriminasi pelanggan, dimana pelanggan dikelompokkan hanya berdasarkan algoritma AI, dan bukan berdasarkan faktor-faktor yang diketahui jelas oleh pelanggan. Pelanggan tidak mengetahui secara pasti, dasar penilaian yang dilakukan oleh AI, sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadinya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi seseorang dan ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran data pribadi. Hanya saja dengan penggunaan algoritma AI, akan sangat menyulitkan menentukan pihak yang bertanggungjawab terhadap kebocoran data dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang ketika privasinya dilanggar atas penggunaan layanan AI. Karena dalam layanan AI, pelanggan tidak mengetahui secara pasti tentang data apa saja yang telah dikumpulkan dan

diolah di dalam sistem AI, sebab sistem AI memiliki cara kerja seperti kotak hitam (*black box*) yang sulit untuk dibaca dan dikendalikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa kepastian hukum terhadap keakuratan informasi layanan AI?
2. Apa perlindungan hukum data pribadi terhadap penggunaan layanan kecerdasan buatan AI?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian aturan-aturan perundang-undangan dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) (Marzuki, 2008). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kepastian Hukum Terhadap Keakuratan Informasi Layanan AI.**

AI telah dimanfaatkan oleh masyarakat diberbagai bidang seperti perbankan, pendidikan, bisnis, otomotif, bahkan sampai di bidang kesehatan. AI sendiri adalah perwujudan dari pengetahuan manusia dalam mesin yang dimodifikasi untuk mengambil pola pikir yang sama dengan manusia dan dapat meniru aktivitasnya (Muharrikatiddiniyah & Ratnawati, 2024). Penggunaan AI dirasa lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini dikerjakan oleh manusia. Bahkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tak jarang menjadikan pekerjaan lebih ringkas dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Karya-karya kreatif yang dulunya lahir dari seseorang maupun sekelompok orang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semakin canggih, ternyata mampu dihasilkan oleh pihak selain manusia, yaitu kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence /AI* (Samsithawrati, 2023)

Produk AI dapat ditemui dalam berbagai bentuk diantaranya asisten virtual, media sosial, *online shop*, *online translator*, layanan konsumen virtual atau *chatbot*, dan yang baru-baru ini ramai diperbincangkan yaitu *chat-GPT (Generative Pre-trained Transformer)* yang merupakan program komputer dengan menggunakan teknologi AI untuk berinteraksi dengan manusia dalam bentuk teks. Berbeda dengan asisten virtual, media sosial, *online shop*, *online translator* yang sudah cukup awam dikenal masyarakat, pemanfaatan AI *chatbot* dan AI *Generatif (chat-GPT)* saat ini sedang menjadi pembahasan hangat dikalangan masyarakat, utamanya dalam hal keakuratan informasi dan perlindungan hukum bagi penggunaanya.

AI *chatbot* dan AI *Generatif (chat-GPT)* adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan percakapan digital. Meskipun keduanya melibatkan interaksi manusia dan mesin, ada beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. AI *chatbot* adalah jenis AI yang berfokus pada penyelesaian masalah tertentu dengan berbicara dan berinteraksi dengan sistem lain dengan skrip atau teks yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga membuatnya kurang dapat beradaptasi dengan masukan pengguna yang tidak terduga. Sedangkan *chat-GPT* adalah AI *Generatif* yang dikembangkan oleh perusahaan OpenAI di Amerika Serikat, yang menghasilkan teks mirip manusia berdasarkan masukan yang diterimanya dengan memanfaatkan pembelajaran mendalam, yang memungkinkannya belajar dari kumpulan data yang luas dan beragam, sehingga hasilnya dapat menangani berbagai topik dan konteks tanpa intervensi manual penyelenggaranya.

Saat ini AI *chatbot* banyak digunakan oleh perusahaan sebagai mesin penjawab otomatis yang dapat menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan. Informasi tersebut biasanya berisi saran dan petunjuk guna menjawab keluhan konsumen. Dengan sistem kerja 24 jam *nonstop*, AI *chatbot* dianggap dapat memudahkan pemberian layanan kepada pelanggan yang membutuhkan informasi kapanpun dan dimanapun, tanpa harus mendatangi kantor resmi penyedia layanan AI *chatbot*. Sedangkan *Chat-GPT* saat ini banyak

dimanfaatkan dibidang pendidikan, utamanya pendidikan tinggi. *Chat-GPT* digunakan oleh mahasiswa dan tenaga pendidik untuk mencari referensi dan informasi seputar dunia pendidikan. Bahkan diantara mahasiswa memanfaatkan *Chat-GPT* untuk membantu menyelesaikan tugas kuliah sampai dengan tugas akhir. Hal inipun sempat menimbulkan *pro* dan *kontra*. Beberapa pihak meyakini bahwa kehadiran *Chat-GPT* dapat memudahkan pencarian informasi dari yang paling mudah sampai yang sulit, sedangkan beberapa diantaranya menganggap bahwa kehadiran *Chat-GPT* dikalangan mahasiswa dikhawatirkan dapat mematikan pola pikir, sebab mahasiswa terbiasa dimudahkan dengan proses pencarian informasi yang instan. AI secara signifikan mengancam integritas akademik, memicu tindakan plagiarisme dan menyebabkan perilaku curang yang akan berdampak pada rendahnya kualitas lulusan.(Ramadhan et al.,2023).

Di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), pemerintah berusaha memberikan payung hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh dan menggunakan produk barang dan jasa. Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen terdapat beberapa hak konsumen, diantaranya :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tersebut, artinya sebagai konsumen pengguna *AI chatbot dan Chat-GPT* berhak untuk mendapatkan keakuratan informasi.

Pada perkembangannya, ada beberapa kasus *AI Chatbot* melakukan kesalahan atau ketidakakuratan dalam pemberian informasi kepada pengguna sistem elektronik (Putra, Taniady & Halmadingrat, 2023). Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait siapa yang akan bertanggungjawab atas terjadinya ketidakakuratan informasi yang dibuat oleh *AI Chatbot dan Chat-GPT*. Karena *AI Chatbot dan Chat-GPT* merupakan produk elektronik, maka konstruksi hukum yang dapat dijadikan dasar adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE).

Pasal 1 UU ITE dan Pasal 1 angka 3 PP PSTE mendefinisikan agen elektronik sebagai suatu perangkat yang merupakan bagian dari sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang (individu atau perusahaan yang dijalankan oleh individu). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa *AI Chatbot dan Chat-GPT* merupakan suatu agen elektronik yang diselenggarakan oleh individu atau perusahaan. Kata “diselenggarakan” tersebut kemudian merujuk, bahwa ada pihak yang menyelenggarakan atau penyelenggara sistem elektronik yang dapat mengendalikan agen elektronik tersebut. Dalam Pasal 36 ayat (1) PP PSTE menyebutkan bahwa “*Penyelenggara sistem elektronik dapat menyelenggarakan sendiri sistem elektroniknya atau melalui Agen Elektronik.*”

Objek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi subjek hukum dan dapat dijadikan obyek dalam suatu hubungan hukum (Lubis & Fahmi, 2021). Sedangkan subjek hukum sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang

hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum (Prananingrum, 2014). Jika diposisikan sebagai agen elektronik, maka kedudukan *AI Chatbot dan Chat-GPT* berdasarkan UU ITE adalah sebagai objek hukum dan pihak penyelenggara sebagai subjek hukumnya. Subjek hukum bertanggungjawab atas objek hukum, sebab objek hukum tidak memiliki kemandirian hukum.

Dalam hukum dikenal dengan ungkapan "*Ubi ius ini remedium*" yang berarti dimana ada hak, disana ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Terhadap tanggungjawab atas kesalahan informasi dari *AI Chatbot*, pihak pengguna dapat mengajukan upaya hukum kepada penyelenggaranya, sebab dalam *AI Chatbot* pengawasan dan pengendalian masih relatif lebih mudah dilakukan oleh pihak penyelenggara karena sistem kerja *AI Chatbot* menyesuaikan dengan skrip atau teks yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak penyelenggara. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan perbankan menggunakan layanan *AI Chatbot* untuk melayani keluhan dan pengaduan pelanggan, lalu terjadi ketidakakuratan pada sistem *AI Chatbot* tersebut yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya pengaduan kepada *customer service* bank penyelenggara. Sebab dalam pasal 31 PP PSTE telah diatur bahwa pihak penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan.

Berbeda dengan *AI Chatbot* yang sistem kerjanya masih dapat dikendalikan oleh pihak penyelenggaranya, pertanggungjawaban ketidakakuratan informasi yang dihasilkan oleh *AI Generatif (chat-GPT)* akan lebih sulit dilakukan, mengingat sistem kerja *AI Generatif (chat-GPT)* adalah berdasarkan masukan yang diterimanya dari kumpulan data yang luas dan beragam. Cara kerja algoritma di dalam *Chat-GPT* sangat kompleks atau sering disebut dengan "kotak hitam". Adanya kotak hitam ini akan menyulitkan dalam proses melacak bagaimana model *AI* tersebut menghasilkan output tertentu. Ketika terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang dihasilkan *chat-GPT* tidak serta merta pengguna dapat mengajukan upaya hukum kepada perusahaan penyelenggaranya (OpenAI) kecuali terbukti ada kesengajaan dari pihak OpenAI untuk merilis informasi yang salah.



## **2. Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penggunaan Layanan Kecerdasan Buatan AI.**

AI adalah salah satu bentuk dari pesatnya perkembangan teknologi yang kian hari kian canggih. Pada dasarnya, AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem AI yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini meliputi pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, visi komputer, dan pengambilan keputusan. Atau sederhananya AI dapat dikatakan sebagai simulasi dari kecerdasan manusia yang diproses oleh sebuah mesin dengan bantuan teknologi. Cara kerja AI secara umum dengan cara menggabungkan kumpulan data (*big data*) dengan ilmu komputer, sehingga pada akhirnya dapat menemukan pemecahan akan suatu masalah. Sistem kecerdasan buatan ini juga bekerja dengan cara menyerap sejumlah data pelatihan berlabel yang cukup besar serta menganalisis data untuk korelasi dan pengenalan pola yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi mengenai status masa depan.

Dengan berkembangnya AI telah berdampak juga pada perkembangan pemanfaatan data pribadi. Perkembangan tersebut antara lain berupa *e-commerce* dalam sektor perdagangan/bisnis, *e-learning* di dalam bidang pendidikan, *e-health* dibidang kesehatan, *e-banking* dibidang perbankan, serta *e-government* dalam bidang pemerintahan. Penggunaan media sosial dan layanan ojek onlinepun juga merupakan perwujudan dari penggunaan layanan AI. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna layanan AI untuk menunjang kehidupan sehari-hari sudah barang tentu akan menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap privasi, khususnya dalam hal penyalahgunaan berupa pembobolan, pencurian atau kebocoran data pribadi.

Budaya berbagi data di masyarakat, akan membuat pusat penyimpanan data yang terhubung dengan sistem AI memiliki pusat data cadangan yang tersimpan di dalamnya. Membuat sistem pengumpulan data bekerja dengan cara mempelajari input yang masuk dalam sistem tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang pernah mengunggah foto orang lain di akun media sosial miliknya dengan menambahkan penanda dan menandai akun milik orang lain tersebut, secara otomatis sistem AI akan menyimpan data tersebut dan

mempelajari *input* yang masuk didalamnya, sehingga ketika dikemudian hari orang tersebut akan mengunggah foto orang yang sama seperti sebelumnya, sistem AI akan dapat membaca dan mengenali wajah seseorang tersebut untuk memberikan saran penanda akun secara otomatis.

Di dalam dunia perbankan, AI digunakan untuk menganalisis kebutuhan nasabah perbankan dengan cara mengumpulkan dan memproses data dari berbagai sumber. Data berupa transaksi, perilaku, dan preferensi nasabah kemudian digunakan untuk membuat profil nasabah, mengidentifikasi kebutuhan, dan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai. Tak berbeda jauh dengan bidang perbankan, dalam sektor bisnis AI digunakan untuk menganalisis data bisnis yang besar dan kompleks, mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan menyediakan produk barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen. Lebih jauh lagi, di dunia kesehatan AI bahkan dapat menganalisa dan mendiagnosis penyakit pasien dan digunakan untuk menentukan cara pengobatan yang sesuai.

Dari beberapa bentuk pemanfaatan layanan AI tersebut tanpa disadari, masyarakat telah menyerahkan dan mempercayakan data pribadinya untuk dikelola dan disimpan dalam sistem AI. Ketika algoritma AI digunakan tanpa pengawasan, maka dapat menimbulkan risiko diskriminasi atau pelanggaran hak privasi, karena pengguna dikelompokkan dan dianalisa berdasarkan faktor yang mungkin tidak mereka ketahui dan setuju (Anggita, 2024). Ketika seseorang memutuskan menggunakan layanan AI, maka mereka tidak punya pilihan untuk tidak menyetujui ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk memberi persetujuan untuk mengelola data pribadinya.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut “UU PDP”) sejatinya telah mengatur berbagai hal terkait perlindungan data pribadi, di antaranya:

- Ketentuan mengenai persetujuan pemilik data
- Hak akses dan koreksi
- Kewajiban pemberitahuan kebocoran data
- Ketentuan penyimpanan data pribadi dalam bentuk terenkripsi

- Ketentuan penyimpanan data pribadi dalam sistem elektronik selama 5 tahun
- Ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran data pribadi

UU PDP ini memberikan ketentuan hukum bahwa pihak pengontrol data, pengolah data, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemrosesan data agar dapat melakukan penyesuaian kegiatan pemrosesan data sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UU PDP (Sulistianingsih et al.,2023). Pasal 4 UU PDP telah membedakan mengenai jenis data pribadi yaitu berupa data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Dalam Pasal 16 UU PDP juga telah dijelaskan mengenai cara memproses data pribadi, namun tidak dijelaskan perbedaan cara memproses data pribadi yang bersifat spesifik, dengan data pribadi yang bersifat umum. Untuk data pribadi yang bersifat spesifik, seharusnya tata cara pemrosesannya lebih ditekankan aspek kehati-hatiannya, sebab data pribadi yang bersifat spesifik memuat informasi yang lebih *privat* dan sensitif.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat dan penggunaan AI yang hampir menyentuh seluruh lini kehidupan masyarakat, perlindungan terhadap privasi data pribadi dari tindak kebocoran data sepertinya akan semakin sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan regulasi hukum yang berkembang lebih lambat daripada perkembangan teknologi itu sendiri. Dalam pasal 16 ayat 3 UU PDP dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemrosesan data pribadi selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan dari tanggal diundangkan sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan lebih lanjut dalam memproses data pribadi subjek hukum. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan AI belum diimbangi dengan perkembangan regulasi secara sempurna, sehingga jaminan terhadap perlindungan data pribadi yang tersimpan dalam sistem AI belum begitu kuat bagi penggunaanya.

Dalam BAB IV UU PDP dijelaskan tentang hak subjek data pribadi diantaranya yaitu :

- a. Berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas dan dasar kepentingan hukum;
- b. Berhak melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki ketidakakuratan data tentang dirinya;
- c. Berhak mendapatkan akses memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya;

- d. Berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/atau memusnahkan data yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi;
- f. Berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis;
- g. Berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- h. Berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya;

Bab tersebut seolah menjelaskan bahwa pemilik data pribadi memiliki hak-hak yang dilindungi, dimana ketika pemilik data pribadi keberatan atau tidak berkenan terhadap pemrosesan data pribadinya, mereka dapat mengajukan upaya hukum keberatannya tersebut kepada pihak pengendali data. Upaya pelaksanaan hak tersebut diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada pengendali data pribadi. Sedangkan jika melihat sistem kerja AI yang menggabungkan kumpulan data (*big data*) dengan ilmu komputer dan tidak terkendali, maka akan sangat menyulitkan menentukan siapa pihak pengendali datanya. Kemudian pasal 24 UU PDP juga menjelaskan bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi. Nyatanya yang terjadi saat ini, banyak pengguna sistem AI tidak menyadari bahwa dalam menggunakan layanan AI, ternyata data pribadi mereka juga dikumpulkan dan diproses tanpa persetujuan.

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, jika tidak diimbangi dengan regulasi hukum yang tepat maka akan menimbulkan dampak negatif bagi penggunaannya. Berdasarkan pembahasan yang telah

diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan layanan AI di Indonesia perlu dibentuk aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang :

1. Kepastian Hukum Terhadap Keakuratan layanan AI dan pihak yang bertanggungjawab terhadap kesalahan informasi dan ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh sistem AI;
2. Pelaksanaan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna layanan AI, ketika terdapat kebocoran atau pencurian data pribadinya;

Sehingga dengan adanya aturan yang jelas dan secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan layanan AI, maka hak dan kewajiban pengguna dan penyelenggara sistem AI dapat dilindungi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, A. T. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF DALAM PERLINDUNGAN HAK SIPIL DIGITAL WARGA NEGARA DI ERA KECERDASAN BUATAN. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(12), 81-90.
- Ifadhila, I., Rukmana, A. Y., Erwin, E., Ratnaningrum, L. P. R. A., Aprilia, M., Setiawan, R., ... & Setiawan, H. (2024). *Pemasaran Digital di Era Society 5.0: Transformasi Bisnis di Dunia Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurniawan, I. (2023). Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pidana. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 35-44.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.
- Mangasak, A., & Angelin, R. (2023). TANTANGAN DAN PELUANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) UNTUK MASA DEPAN. *Prosiding Universitas Kristen Indonesia Toraja*, 3(3), 26-34.
- Muharrikatiddiniyah, N., & Ratnawati, E. (2024). Pentingnya Perlindungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi Atas Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 621-635.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73-92.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.
- Putra, G. A., Taniady, V., & Halmadiningrat, I. M. (2023). Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan AI Chatbot Dan Pelindungan Hukum Terhadap Penggunaanya. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Ramadhan, F. K., Faris, M. I., Wahyudi, I., & Sulaeman, M. K. (2023). Pemanfaatan Chat GPT dalam dunia pendidikan. *Jurnal Ilmiah Flash*, 9(1), 25-30.
- Samsithawrati, P. A. (2023). Artificial Intelligence dan Kreatifitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kertha Patrika*, 45(3), 295-314.

Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2023). Tata kelola perlindungan data pribadi di era metaverse (telaah yuridis undang-undang perlindungan data pribadi). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 97-106.